



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.558-Bapenda/2024

TENTANG

PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.479-Bapenda/2024 tentang Penundaan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, telah ditetapkan tanggal 31 Agustus 2024 sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2;
- b. bahwa untuk meningkatkan penerima pajak dalam upaya memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran PBB-P2, diperlukan penundaan jatuh tempo pembayaran PBB-P2;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Telaahan Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 900.1.13.1/2553/Bid.Penagihan/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Jatuh Tempo PBB-P2 Kabupaten Bandung Barat Masa Pajak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penundaan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Oktober 2024.

KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.479-Bapenda/2024 tentang Penundaan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 September 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR